



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 29**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan dana non kapitasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pemanfaatan dana non kapitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat:** 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

- perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 9. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari puskesmas.
 10. Bendahara adalah pejabat yang ditunjukkan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana Non kapitasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

DANA NON KAPITASI

Pasal 2

Pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh dana non kapitasi JKN meliputi:

- a. pelayanan persalinan meliputi pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan *krio*, *inspeksi visual asam asetat* dan *pap smear*, pelayanan kebidanan dan *neonatal* yang dilakukan oleh bidan atau dokter dan pelayanan keluarga berencana berupa metode kontrasepsi medis operasi pria /*vasektomi*;
- b. pelayanan rawat inap tingkat pertama;
- c. pelayanan rujukan/ambulans, pelayanan obat program rujuk balik, pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik.

BAB III

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi pada Puskesmas yaitu untuk:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. manajemen; dan
 - c. operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan persalinan;

- b. jasa pelayanan rawat inap;
 - c. jasa pelayanan rujukan.
- (3) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kepala UPT puskesmas;
 - b. bendahara;
 - c. tata usaha;
 - d. penanggungjawab/koordinator bidan;
 - e. operator *P-care*.
- (4) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. operasional akomodasi pelayanan persalinan
 - b. operasional akomodasi rawat inap;
 - c. operasional akomodasi rujukan.

Pasal 4

Pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. untuk tenaga kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan rincian:
 - 1. dokter penanggungjawab pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - 2. bidan pelaksana pelayanan sebesar 70 % (tujuh puluh persen)
 - 3. tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. untuk manajemen sebesar 15% (lima belas persen) dengan rincian:
 - 1. kepala UPT puskesmas sebesar 35 % (tiga puluh lima belas persen);
 - 2. bendahara sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3. tata usaha sebesar 5% (lima persen);
 - 4. penanggung Jawab/koordinator Bidan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 5. operator *P-care* sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. biaya operasional akomodasi pelayanan persalinan sebesar 10% (sepuluh persen) meliputi:
 - 1. belanja dukungan operasional bahan pakai habis kebutuhan pembersih untuk keperluan bayi baru lahir dan ibu bersalin;
 - 2. makan minum pasien.

Pasal 5

Pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. untuk jasa tenaga kesehatan pada UPT puskesmas rawat inap sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian:
 1. dokter penanggungjawab pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. perawat pelaksana pelayanan sebesar 65 % (enam puluh lima persen);
 3. tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. untuk manajemen sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan rincian:
 1. kepala UPT puskesmas sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 2. bendahara sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. tata usaha sebesar 5% (lima persen);
 4. penanggung jawab/Koordinator sebesar 20% (dua puluh persen);
 5. operator P-care sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. biaya operasional akomodasi pelayanan rawat inap sebesar 15% (lima belas persen) digunakan untuk pembiayaan makan minum pasien selama masa perawatan.

Pasal 6

Pemanfaatan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c pada puskesmas sebagai berikut:

- a. untuk jasa tenaga kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian:
 1. dokter penanggungjawab pelayanan sebesar 10% (enam puluh persen);
 2. perawat pelaksana pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 3. tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. untuk manajemen sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan rincian:
 1. kepala UPT puskesmas sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 2. bendahara sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. penanggung jawab/koordinator sebesar 20% (dua puluh persen);
 4. operator P-care sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- c. biaya operasional akomodasi rujukan sebesar 15% (lima belas persen) digunakan untuk pembiayaan belanja dukungan operasional bahan pakai habis.

Pasal 7

- (1) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan klaim UPT puskesmas melalui rekening Dinas

- (2) Dana Non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah oleh bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicairkan oleh Puskesmas sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan.
- (4) Mekanisme penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja non kapitasi JKN.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana JKN non kapitasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pengawasan pemanfaatan dana non kapitasi JKN dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dinas melaksanakan fungsi pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana non kapitasi JKN di UPT Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Ketentuan terkait pemanfaatan dana non kapitasi pada UPT Puskesmas sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini berlaku untuk pemanfaatan jasa yang belum terbayarkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 2 September 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 2 September 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 29